



PENETAPAN
Nomor /Pdt.P/20/MS.Bpd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara Perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap perkara Permohonan Isbat Nikah antara pihak-pihak:

1. PEMOHON 1, NIK tempat/ tanggal lahir Kepala Bandar, Juni 2006, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, alamat di xxxxx xxxxxx, Gampong xxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, dengan alamat domisili elektronik pada alamat email afdhalmaulana41@gmail.com Provinsi xxxx, sebagai **Pemohon I**;

2. Pemohon II, NIK1174016707060004, tempat/ tanggal lahir **Langsa/ Juli 2006**, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di xxxxx xxxxxx, Gampong xxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, dengan alamat domisili elektronik pada alamat email delviradead@gmail.com Provinsi xxxx, sebagai **Pemohon II**,

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksinyadi persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tanggal 27 Agustus 2024, dengan Register perkara Nomor48/Pdt.P/2024/MS.Bpd., sebagaimana yang diubah dipersidangan yang isinya sebagai berikut;

Halaman1dari12hal.Pen./Pdt.P/20/MS.Bpd.



1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara sah menurut tuntutan ajaran agama Islam dengan seorang Perempuan yang bernama **Pemohon II** pada tanggal Februari 2023 yang dilaksanakan di Desa Simpang Kapal, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten xxxx Tamiang, Provinsi xxxx;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dahulu adalah Abang kandung dari ayah Pemohon II yang bernama **Xxxx xxxxxxxx** yang diberikan Wakil oleh ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **Xxxxx** dan **Xxxx xxxxxxxxxxxx**;
3. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat ijab Kabul dahulu adalah berupa Uang Rp. 000 Ribu Rupiah telah dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat menikah dahulu, Pemohon I berstatus Lajang dan Pemohon II berstatus Gadis;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut tuntutan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa semenjak menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama *ba'da dukhul* dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Xxxxx xxxxxx xxxxx binti xxxxxxx xxxxxxxx**, umur 10 Bulan, Jenis Kelamin Perempuan;
7. Bahwa semenjak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah berpoligami, dan tidak pernah murtad dari agama Islam;
8. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum, para pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk kepastian hukum dari anak-anak para pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Halaman 2 dari 12 hal. Pen./Pdt.P/20/MS.Bpd.



9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buktitertulis tentang adanya pernikahan mereka karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie/c/ Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara **PEMOHON I** dengan **Pemohon II** yang dilaksanakan di Desa Simpang Kapal, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten xxxx Tamiang, Provinsi xxxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan Pengumuman Mahkamah Syar'iyah Blangpidie selama 14 hari, agar pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan Para Pemohon tersebut dapat datang ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, akan tetapi terhadap permohonan tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan kemudian diterima asli surat permohonan Para Pemohon dan dibacakan yang isinya ada yang

Halaman 3 dari 12 hal. Pen./Pdt.P/20/MS.Bpd.



diubah oleh Para pm yaitu saksi II dalam pernikahan adalah SAKSI 1, selain dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

- . Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor POS, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1;
- . Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor POS, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.2;
- . Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor POS, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.3;

II. Bukti Saksi:

1. Dedi Rinaldi bin M. Jamil, umur tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Gampong Meurandeh xxxx, Kecamatan Langsa Lama, Kabupatenxxxx Barat Daya, selanjutnyadibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang telah menikah;

- Bahwa,saksi mengetahui jika Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 18 Februari 2023, pada saat itu Pemohon I ada beberapa kali menjumpai saksi dan menyatakan akan menikah dengan Pemohon I, kemudian pada saat yang ditentukan maka Pemohon I beserta keluarganya datang untuk melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II;

Halaman4dari12hal.Pen./Pdt.P/20/MS.Bpd.



- Bahwa, pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah maka yang menikahkan adalah Wali Ayah Kandung Pemohon II, kemudian Ayah Pemohon II mewakilkan kepada saksi untuk mengakadkan nikahnya, saksi nikahnya pada saat itu adalah Xxxx xxxxxxxxxx dan SAKSI 1 dengan mahar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, menurut saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah menurut ketentuan Syari'at Islam dan Adat Istiadat setempat, karena sampai saat ini saksi tidak pernah mendengar adanya dakwaan atau keberatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa, pada saat itu memang Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur kemudian saksi mencari tau prosedur nikahnya ke petugas Kantor Urusan Agama di Desa saksi, kata petugas tersebut bisa dinikahkan dan surat-suratnya nanti menyusul, sehingga kami menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dihadapan petugas Kantor Urusan Agama tersebut;
- Bahwa, saat sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak perempuan berumur kurang lebih 11 bulan;
- Bahwa, hingga saat ini saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II bercerai, kemudian baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak memiliki isteri atau suami yang lain selain Pemohon I dan Pemohon II sendiri;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie disebabkan pernikahan Para Pemohon tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang pada saat itu, dan sekarang ini Para Pemohon memerlukan bukti nikah tersebut untuk mengurus administrasi kependudukan dan lain sebagainya;

2. SAKSI 1, umur tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, Gampong xxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, dibawah

Halaman 5 dari 12 hal. Pen./Pdt.P/20/MS.Bpd.



sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang telah menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui jika Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 18 Februari 2023, pada saat itu saksi diajak oleh Pemohon I yang merupakan anak saksi untuk mengantarkannya menikah dengan Pemohon II, kemudian kami bertemu dengan orangtua (Ayah) Pemohon II dan Abang dari Ayahnya, kemudian dilaksanakanlah pernikahan pada hari itu juga;
- Bahwa, pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah maka yang menikahkan adalah Wali Ayah Kandung Pemohon II, kemudian Ayah Pemohon II mewakilkan kepada saksi untuk mengakadkan nikahnya, saksi nikahnya pada saat itu adalah Xxx xxxxxxxxxxx dan saksi sendiri (SAKSI 1) dengan mahar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, menurut saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah menurut ketentuan Syari'at Islam dan Adat Istiadat setempat, karena sampai saat ini saksi tidak pernah mendengar adanya dakwaan atau keberatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa, pada saat itu memang Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur kemudian pihak keluarga dari Pemohon mencari tau prosedur nikahnya ke petugas Kantor Urusan Agama di Desa setempat, kata petugas tersebut bisa dinikahkan dan surat-suratnya nanti menyusul, kami dari pihak keluarga laki-laki sudah menyerahkan semua persyaratan yang diminta keluarga pihak perempuan sehingga tidak ragu lagi dengan pelaksanaan akad nikah tersebut;
- Bahwa, saat sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak perempuan berumur kurang lebih 11 bulan;

Halaman 6 dari 12 hal. Pen./Pdt.P/20/MS.Bpd.



- Bahwa, hingga saat ini saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II bercerai, kemudian baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak memiliki isteri atau suami yang lain selain Pemohon I dan Pemohon II sendiri;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie disebabkan pernikahan Para Pemohon tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang pada saat itu, dan sekarang ini Para Pemohon memerlukan bukti nikah tersebut untuk mengurus administrasi kependudukan dan lain sebagainya;

Bahwa, pada tahap kesimpulan Para Pemohon menyatakan cukup dengan segala sesuatunya yang telah diajukan serta mohon kepada Hakim memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa segala sesuatu yang belum cukup termuat dalam uraian penetapan ini, Hakim menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", oleh karenanya berdasarkan bukti-

Halaman 7 dari 12 hal. Pen./Pdt.P/20/MS.Bpd.



bukti di persidangan, ternyata Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini, karena Pemohon I dan Pemohon II berkedudukan sebagai suami-isteri, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 Februari 2023 yang dilaksanakan di Desa Simpang Kapal, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten xxxx Tamiang, Provinsi xxxx, pernikahan para Pemohon tersebut tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang sedangkan saat ini para Pemohon sangat membutuhkannya untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum, para pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk kepastian hukum dari anak-anak para pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, atas dasar hal tersebut maka para Pemohon memohon agar pernikahannya dapat diisbatkan oleh Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon di Persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi kode P.1., P.2., dan P.3., kemudian telah menghadapkan dua orang saksi ke Persidangan yang mana Hakim akan menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1., P.2., dan P.3., yang diajukan Para Pemohon merupakan Akta Autentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dari semua alat bukti tersebut merupakan fotokopi dan telah bermeterai cukup dan telah di nazagellen di Kantor POS, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya. Alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga Hakim menilai semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan

Halaman 8 dari 12 hal. Pen./Pdt.P/20/MS.Bpd.



saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, maka Para Saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga keterangannya dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan maka fakta hukum yang diperoleh adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal Februari 2023 yang dilaksanakan di Desa Simpang Kapal, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten xxxx Tamiang, Provinsi xxxx;

- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II, kemudian Ayah Pemohon II mewakilkan kepada saksi Dedi Rinaldi untuk mengadakan nikahnya, saksi nikahnya pada saat itu adalah Xxxx xxxxxxxxxxx dan saksi SAKSI 1 dengan mahar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa, pada waktu pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Perawan;

- Bahwa, pernikahan Para Pemohon dilaksanakan menurut ketentuan Syari'at Islam dan adat istiadat setempat;

- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah tangga belum pernah bercerai dan tidak ada seorang pun yang menggugat atau mempermasalahkan pernikahan mereka, dan hingga saat ini baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak memiliki isteri atau suami yang lain selain Pemohon I dan Pemohon II sendiri, kemudian telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie disebabkan pernikahan Para Pemohon

Halaman 9 dari 12 hal. Pen./Pdt.P/20/MS.Bpd.



tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang, dan sekarang ini Para Pemohon memerlukan bukti nikah tersebut untuk kelengkapan berkas administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim berpendapat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal Februari 2023 yang dilaksanakan di Desa Simpang Kapal, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten xxxx Tamiang, Provinsi xxxx, telah dilaksanakan menurut hukum agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, oleh karena itu maka pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli Fikih dalam Kitab *l'ananat Thalibin* juz IV halaman 254 dan mengambil alihnya menjadi pendapat Hakim, yaitu:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya: *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"*.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: *"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-undang No. 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan doktrin Hukum Islam (pendapat ahli fikih) sebagaimana dikutip di atas, maka permohonan *itsbat nikah* yang diajukan Para Pemohon telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku yaitu, pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974



tentang perkawinandan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 5 Ayat (1) Kompilasi Hukum Iskam, Hakim memandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, agar dicatatkan ke dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaedah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**Delvira binti Deni Afrianto**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2023 yang dilaksanakan di Desa Simpang Kapal, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten xxxx Tamiang, Provinsi xxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, agar dicatatkan ke dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 hal. Pen./Pdt.P/20/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Selasa, tanggal September 2024Masehi bertepatan dengan tanggal Rabi'ul Awal 1446Hijriyah, oleh **H. Muhammad Nawawi, S.HI.,MH.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Munizar, SH.,** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera,

Hakim Tunggal

Munizar, SH.

H. Muhammad Nawawi, S.HI, M.H.

Rincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,
2. Biaya Proses Rp .000,
3. Biaya Panggilan Rp Nihil
4. PNBP Panggilan Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi Rp .000,
6. Biaya Materai Rp .000,

Jumlah Rp.000,

Terbilang: (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 hal. Pen./Pdt.P/20/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)